

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis lakukan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menunjukkan bahwa negara menjalankan pengendalian minuman beralkohol secara ketat melalui pembatasan lokasi penjualan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu, seperti hotel, bar, restoran, toko bebas bea, serta lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembatasan tersebut dilengkapi dengan aturan zonasi yang melarang lokasi penjualan berada di sekitar tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. penetapan usia minimum konsumen 21 Tahun, dan pelibatan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
2. Tujuan pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertujuan mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak tersebar secara bebas di tengah masyarakat. Melalui pembatasan lokasi penjualan, pengaturan usia minimum konsumen, penempatan khusus produk, serta pelibatan pemerintah daerah, ketentuan ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pariwisata, dan ketertiban sosial.

3. Pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 ditinjau dari pandangan *Siyasah Dusturiyah*, meskipun Indonesia bukan Islam secara formal, pengendalian minuman beralkohol pada Pasal 7 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yaitu: prinsip kedudukan manusia di bumi, keadilan, musyawarah, taat pada pemimpin, persamaan dan hubungan baik antar umat. Pengendalian minuman beralkohol pada aturan ini juga secara substansial mendukung tujuan *maqasid syari'ah* perlindungan akal, jiwa, agama, keturunan dan harta yang merupakan aspek fundamental yang harus dilindungi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5.2 Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan agar terus memperkuat pengawasan terhadap implementasi Pasal 7 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dengan cara menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan menyelaraskannya dengan kondisi sosial di daerah, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Kepada Pemerintah Daerah, disarankan agar lebih proaktif dalam menetapkan kebijakan lokal terkait pengendalian minuman beralkohol dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama, dan struktur sosial masyarakatnya. Penetapan zonasi dan pemberian izin penjualan harus dilakukan secara selektif dan transparan.
3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan moral terkait bahaya konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, serta turut serta dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhli, A. (2023). Hikmah dari Pelarangan Khamr secara Bertahap dalam al-Qur'an. *Al-Kauniyah*, 4(1), 12–28.
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93–117.
- Andriyani, L. (2017). Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. *Swatantra*, 15(74), 145.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.
- Beck, A., & Heinz, A. (2013). Alkoholbezogene aggression: Soziale und neurobiologische faktoren. *Deutsches Arzteblatt International*, 110(42), 711–715.
- Candra, I. G. A. A. D., & Suantra, I. N. (2021). Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–11.
- Dirman. (2023). Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 404–411.
- Djazuli. (2009). *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Kencana Prenada Media Group.
- Febriyani, R. E. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pencabutan Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal* (Vol. 33, Issue 1). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 36–49.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95.
- Hasanah, R. A., Husna, R., Gafa Anjasya, Fikri Azka Tanjung, & Masleni Nasution. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 134–144.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqih Siyasah, " kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya

Media Persada.

Joko Priyono, F. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 255–262.

Kuliner, S. (2021). *Mengenal Jenis Minuman Beralkohol dan Kandungan Kadar Alkohol*. Jogja Culinary School.

Langi, A. A., Sambirabn, S., & Kimbal, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sario Kota Manado. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–12.

Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah* (Vol. 53, Issue 9). Semesta Aksara.

Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28–47.

Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol*. Komisi Fatwa MUI.

Midaada, A. (2024). 7 Fakta Mahasiswa Tabrak tukang Sampah di Malang, Pelaku mabuk miras. SindoNews.

Muhaimin. (2011). *Motode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Mukhyi, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Murray, B. P., Richards, J. R., Stankewicz, H. A., Aslam, S. P., & . P. S. (2025). *Alcohol-Related Psychosis*. National Library of Medicine.

Muzakkir, D. (2017). Implementation of Law in Aceh After Application Qanun Jinayah. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 6(9), 1–7.

Nur Hidayat, I., & Hermanto, A. (2021). Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 19–38.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014. (2014).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017. (2017).

Peraturan Pemerintah. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. *Peraturan Pemerintah Tentang*

- Keamanan Pangan*, 2019(86), 1–102.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013. (2013). 26(4), 1–37.
- Perkasa, A. (2021). Pemilih Pemula dalam Pemilihan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. In *Pharmacognosy Magazine* (Vol. 75, Issue 17). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Polindi, M. (2017). Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, Danal-‘Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt). *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1.
- Puji Lestari, T. R. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 127–141.
- Putra, L. O. M. R. Z., Mashendra, Agusalm, Ernawati, & Nasrin. (2023). Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 108–113.
- R, M. B. R., Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84.
- Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., Wahyuni, T., Hukum, M., Pamulang, U., & Selatan, T. (2023). PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 18–25.
- Rizki, M. J. (2021). *Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia*. Hukumonline.
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31.
- Safa’at, M. A. (2022). The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations. *Constitutional Review*, 8(1), 113–150.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum*, 7(1), 127–143.
- Soetoprawiro, K. (2010). Keadilan sebagai Keadilan (Justice As Fairness). *Jurnal*

Hukum PRO Justitia, 28(2), 229–256.

Taa, M. (2019). *Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengedalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*. 11(1), 1–14.

Thalib, A. M. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras Di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah. In *Pharmacognosy Magazine*. Institut Agama islam Negeri Parepare.

Umi Hani. (2022). *Buku Ajar Pengantar Studi Islam*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.

Undang-Undang Dasar 1945. (1945). 105(3), 129–133.

Undang-Undang No 18 Tahun 2012. (2012). 32.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. 66(July), 37–39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. (2009). 19(19), 19.

Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Wardani, D. E. K., Rusli, H., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 55–63.

Wulan, S. R. (2025). Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(January), 526–532.

Yanuarta, T. (2021). *Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura*. 26(4), 107–117.

Zulkaidah, Z., Shaluhiah, Z., & Mustafa, S. B. (2023). The Influence Of The Availability Of Alcoholic Beverages On The Drinking Habits Of Adolescents. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 13(3), 548.

Zulqornain, K. M., Asro, M., Rizal, L. F., & Artikel, I. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2), 179–194.